



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/4 Desember 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
3. Penuntut Umum : Tidak dilakukan Penahanan;
4. Hakim Pengadilan Negeri : Tidak dilakukan Penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Sujadi, S.H., Penasihat Hukum dari PBH PERADI Cirebon, beralamat kantor di Jalan Tuparev No. 57.A, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Sumber tanggal 03 September 2024 Nomor 41/Pid Sus.Anak/2024/PN Sbr;

Anak didampingi orang tua Anak, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Muda dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana Undang-undang Darurat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12 tahun 1951 dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, dengan syarat sebagai berikut :

Syarat Umum : Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** habis

Syarat Khusus : Anak wajib melanjutkan sekolah dan menjalani pidana bersyarat berupa Pelayanan Masyarakat mengikuti kegiatan keagamaan di **Pondok Pesantren HIKMAH MAHABBATUL QUR'AN** Dusun 04 Rt.01 Rw.07 Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon setelah selesai mengikuti pembelajaran sekolah selama **10 (sepuluh) bulan**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjang 90 Cm.

Di rampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha GT warna Merah dengan Nopol D 4564 LA

Di kembalikan kepada pemiliknya Muhamad Taufik Akbar

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak berdasarkan Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon yang ditanda tangani oleh H. IMAN SUPRIADI, S.Sos., M.Si. Nomor : 32090620001220003 tanggal 21-01-2002 lahir di Cirebon pada tanggal 04 Desember 2008 berusia 15 Tahun 8 bulan yang masih di bawah umur, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 02.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Blok Dongkol Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sumber, secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau berupa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 90 Cm yang tanpa dilengkapi surat-surat izin dari yang berwenang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 Wib ketika Anak sedang bermain bersama Sdr. RAFLI SENOAJI dan Sdr. BELA dirumahnya, sekitar jam 23.00 Wib datang bermain Sdr. DIAS dan Sdr. BELA dan tidak berapa lama Sdr.BELLA mendapat WA diajak tawuran dengan kelompok "PEMBANGKANG" oleh Sdr.KEVIN dan WA nya Sdr.BELLA teruskan kepada Sdr. MOH SURYADI RAJA dan Saksi MOH TAUFIK AKBAR setelah itu Sdr. BELA dan Sdr. DIAS pergi keluar dari rumah anak untuk mengambil 4 (Empat) buah senjata tajam dan setelah mengambil senjata tajam tersebut tidak lama kemudian datang Sdr. MOH SURYADI RAJA menggunakan sepeda motor, datang juga Anak Saksi MOH TAUFIK AKBAR bersama Sdr. FERDI menggunakan sepeda motor untuk tawuran. Setelah berkumpul Sdr. BELA

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 90 Cm dan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis Golok bergagang plastic warna hitam dengan Panjang 56cm kepada Anak untuk melakukan tawuran dengan kelompok "PEMBANGKANG", 1 (Satu) senjata tajam jenis celurit warna merah bergagang kayu warna hitam Panjang sekitar 140cm diberikan kepada Sdr. MOH SURYADI RAJA dan 1 (Satu) senjata tajam jenis celurit dipegang Sdr. BELA lalu sekitar jam 00.00 Wib Anak bersama teman-teman diajak Sdr. BELA pergi ke rumah Sdr. MOH ALIF KRISNA PRAYOGA di Desa Karangtengah Kec. Karangsembung Kab. Cirebon untuk menjemput Sdr. MOH ALIF KRISNA PRAYOGA dan Sdr. DENI KURNIAWAN, kemudian Anak bersama Anak Saksi MOH TAUFIK AKBAR dan Sdr. FERDI berbonceng tiga (posisi Anak di Belakang, Anak Saksi MOH TAUFIK AKBAR ditengah dan yang mengendarai Sdr. FERDI) menggunakan motor Yamaha GT warna Merah dengan Nopol D 4564 LA milik Anak Saksi MOH TAUFIK AKBAR sesampainya di rumah Sdr. MOH ALIF KRISNA PRAYOGA, Anak memberikan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis Golok bergagang plastic warna hitam dengan Panjang 56 cm kepada Sdr. MOH SURYADI RAJA sebagai alat tawuran dan sekitar jam 01.30 Wib Sdr. BELA dihubungi oleh Sdr. KEVIN untuk berkumpul di TANGGUL BOBI termasuk Desa Karangsembung Kec. Karangsembung, kemudian Anak bersama teman-teman berangkat ke TANGGUL BOBI. Setelah berkumpul di Tanggul Bobi Anak bersama teman-temannya sekitar 20 orang yang tergabung kelompok "DESTROYERS", berangkat menuju depan jalan perumahan Graha Keandra termasuk Desa Asem Kec. Lemahabang Kab. Cirebon untuk melakukan tawuran dengan kelompok "PEMBANGKANG", namun sesampai di Kantor JNE Asem termasuk Desa Asem Kec. Lemahabang Kab. Cirebon petugas Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon mengejar anak dan kawan-kawannya membuat Anak bersama teman-teman kabur, ketika itu anak bersama Sdr. FERDI dan Anak Saksi MOH TAUFIK AKBAR kabur kearah Blok Dongkol Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon dengan posisi Anak membawa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 90 Cm tersebut di pegang menggunakan tangan kanan Anak, dan disembunyikan di kaki Anak sebelah kanan bagian dalam yang dijepitkan ke Body motor. Dan dalam pengejaran petugas tersebut dan sekitar jam 02.40 Wib tepatnya di Blok Dongkol Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, Anak bersama 2 (Dua) rekan lainnya terjatuh karena ban motor pecah, Sdr. FERDI

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melarikan diri sedangkan Anak Saksi MOH TAUFIK AKBAR dan anak dapat di tangkap disaat itu anak kedatangan membawa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 90 Cm yang tanpa dilengkapi surat-surat izin dari pihak yang berwenang sehingga anak beserta barang bukti yang ada dibawa ke Polres Kota Cirebon guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan anak tersebut memenuhi unsur dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan di BAP;
 - Bahwa benar saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut.
 - Bahwa Saksi 1 bersedia diperiksa sebagai Anak Saksi berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Dalam Miliknya Sesuatu Senjata Tajam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951, yang diketahui terjadi Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 02.40 Wib di Blok Dongkol Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.
 - Bahwa Saksi 1 kenal dengan Anak, Pelajar kelas XI SMK, Alamat Kabupaten Cirebon.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 02.40 Wib di Blok Dongkol Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, Anak Saksi diamankan oleh Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon karena Anak kedatangan membawa senjata tajam.
 - Bahwa Jenis senjata tajam yang Anak bawa adalah 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 90 Cm.
 - Bahwa Maksud dan tujuan Anak menguasai serta membawa 1 (Satu) Buah celurit tersebut karena Anak Saksi dan Anak kelompok bermotor "DESTROYERS" akan melakukan tawuran dan senjata tersebut untuk

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melukai musuh apabila terjadinya tawuran dengan kelompok "PEMBANGKANG".

- Bahwa Anak Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya anak menyimpan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 90 Cm tersebut di pegang menggunakan tangan kanannya, dan disembunyikan di kaki sebelah kanannya bagian dalam yang kemudian dijepitkan ke Body motor karena pada saat itu Anak Saksi berbonceng tiga menaiki motor Yamaha GT warna merah dengan nopol D 4564 LA milik saya yang di kendarai oleh Sdr. FERDI untuk melakukan tawuran. Posisi saya ditengah dan Anak duduk dibelakang Anak Saksi.

- Kemudian saat dikejar oleh Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon kami terjatuh sehingga kami diamankan Pihak Kepolisian dan sajam tersebut terjatuh juga didekat Anak sekitar 50cm dari titik Anak jatuh

- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 90 Cm tersebut milik Anak atau siapa karena ketika Anak saksi bertemu dengan Anak dirumahnya sudah membawa senjata tersebut.

- Bahwa Anak Saksi diamankan hanya bersama Anak karena membawa sajam 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 90 Cm. -

- Perlu saksi jelaskan untuk Sdr. FERDI Melarikan diri. (Tidak membawa sajam)

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 Anak Saksi bersama Sdr. FERDI di WA oleh Sdr. BELA untuk berkumpul di Rumah Anak dengan alasan "DESTROYERS" akan melakukan tawuran dengan Kelompok bermotor "PEMBANGKANG" kemudian Anak Saksi dan Sdr. FERDI datang ke Anak dan sesampai disana Anak sudah memegang 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 90 Cm dan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis Golok bergagang plastik warna hitam dengan Panjang 56cm, Saksi 1 memegang 1 (Satu) senjata tajam jenis celurit warna merah bergagang kayu warna hitam Panjang sekitar 140cm dan Sdr. BELA memegang 1 (Satu) senjata tajam jenis celurit untuk tawuran.

- Bahwa Pada tanggal 10 Agustus 2024 sekitar jam 00.00 Wib Anak Saksi bersama teman-teman diajak Sdr. BELA pergi kerumah Sdr. MOH ALIF

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNA PRAYOGA di Desa Karangtengah Kec. Karangsembung Kab. Cirebon untuk menjemput Sdr. MOH ALIF KRISNA PRAYOGA dan Sdr. DENI KURNIAWAN, kemudian saya bersama Anak. dan Sdr. FERDI berbonceng tiga (posisi Anak Saksi di tengah, Anak dibelakang dan yang mengendarai Sdr. FERDI) menggunakan motor Yamaha GT warna Merah dengan Nopol D 4564 LA milik Anak Saksi.

- Ketika sampai rumah Sdr. MOH ALIF KRISNA PRAYOGA, Anak memberikan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis Golok bergagang plastic warna hitam dengan Panjang 56cm kepada saksi 1 kemudian oleh saksi 1, senjata tersebut diberikan kepada Sdr. MOH ALIF KRISNA PRAYOGA sebagai alat tawuran.

- Bahwa Sekitar jam 01.30 Wib Sdr. BELA dihubungi oleh Sdr. KEVIN untuk berkumpul di Tanggul Bobi termasuk Desa Karangsembung Kec. Karangsembung, kemudian Anak Saksi bersama teman-teman berangkat ke Tanggul Bobi. Setelah berkumpul di Tanggul Bobi kami semua sekitar 20 orang berangkat menuju depan jalan perumahan Graha Keandra termasuk Desa Asem Kec. Lemahabang Kab. Cirebon namun sesampai Kantor JNE Asem termasuk Desa Asem Kec. Lemahabang Kab. Cirebon tiba-tiba dari belakang Anak saksi dikejar oleh Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon. Kemudian Anak Saksi bersama teman-teman kabur, dan Anak Saksi bersama Sdr. FERDI dan Anak kabur kearah Blok Dongkol Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon dengan posisi Anak membawa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 90 Cm tersebut di pegang menggunakan tangan kanan Anak, dan disembunyikan di kaki Anak sebelah kanan bagian dalam yang kemudian dijepitkan ke Body motor.

- Bahwa Sekitar jam 02.40 Wib di Blok Dongkol Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, Anak Saksi bersama 2 (Dua) rekan lainnya terjatuh karena ban motor pecah. Sehingga Anak Saksi bersama Anak terjatuh dan dikemudian Anak Saksi dan diamankan oleh Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon.

- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat membawa / menggunakan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 90 Cm tersebut.

- Bahwa Nama kelompok bermotor / geng konten Anak Saksi adalah "DESTROYERS".

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan barang yang diperlihatkan kepada Anak Saksi, yaitu :

1. 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 90 Cm yang Anak bawa ketika diamankan oleh Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon yang dikuasai atau dibawa.
2. Sepeda motor Yamaha GT warna Merah dengan Nopol D 4564 LA milik Anak Saksi, yang Anak Saksi gunakan berbonceng tiga pada saat akan melakukan tawuran dan diamankan oleh Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut.
- Bahwa Saksi Sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini berdinis di Kantor Polresta Cirebon yang berlatar di Jalan Dewi Sartika No. 01 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon serta saat ini menjabat sebagai anggota Raimas Macan Kumbang 852 Satuan Samapta Polresta Cirebon.
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan – rekan anggota Raimas Macan Kumbang 852 Sat. Samapta Polresta Cirebon lainnya telah mengamankan pelaku yang tertangkap tangan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu, panjang 90 cm, yang dibawa oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. IBNU JIBRIEL GERONIMO.
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan – rekan anggota Raimas Macan Kumbang 852 Sat. Samapta Polresta Cirebon lainnya telah mengamankan 2 (dua) orang terduga pelaku yang akan melakukan tawuran, 2 (dua) orang tersebut dengan identitas sebagai berikut :

1. Anak, umur sekira 15 tahun, alamat Dusun 04 Rt. 001 Rw. 008 Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, ketika diamankan kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu, dengan panjang 90 cm .

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Saksi 1, umur sekira 16 tahun, alamat Dusun 04 Rt. 001 Rw. 007 Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, ketika diamankan tidak membawa senjata tajam karena menyetir / mengendarai sepeda motor yang digunakannya.
- Bahwa Saksi tidak mengenal ke 2 (dua) orang terduga pelaku tersebut dan tidak memiliki hubungan keluarga / family dengan ke 2 (dua) orang tersebut.
- Bahwa Saksi bersama rekan – rekan anggota Raimas Macan Kumbang 852 Sat. Samapta Polresta Cirebon mengamankan 3 (tiga) orang tersebut karena pada saat anggota Raimas Macan Kumbang 852 Sat. Samapta Polresta Cirebon sedang melaksanakan tugas patroli menjaga keamanan dan ketertiban umum diwilayah hukum Polresta Cirebon, kemudian dari anggota Raimas Macan Kumbang 852 Sat. Samapta Polresta Cirebon melihat ada segerombolan bermotor yang sedang konvoi sekitar 10 motor yang masing – masing sepeda motor berbonceng ada yang 3 orang dan ada yang 2 orang, setelah itu dari anggota Raimas Macan Kumbang 852 Sat. Samapta Polresta Cirebon melakukan pengejaran untuk melakukan pemeriksaan terhadap gerombolan bermotor tersebut, ketika anggota Raimas Macan Kumbang 852 Sat. Samapta Polresta Cirebon akan mendekati gerombolan bermotor tersebut berhamburan melarikan diri sehingga Saksi bersama dengan rekan saya anggota Raimas 852 Sat. Samapta Polresta Cirebon melakukan pengejaran dan memberhentikan salah satu sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang, pada saat saksi dan rekannya memberhentikan salah satu sepeda motor yang dikendarainya tersebut jatuh, kemudian saksi bersama dengan rekan anggota Raimas Macan Kumbang 852 Sat. Samapta Polresta Cirebon melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor yang jatuh tersebut dan mendapati orang yang berbonceng dibelakang didapati membawa senjata tajam jenis celurit yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan kemudian ditutup menggunakan paha sebelah kanannya sehingga kami langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut dan menanyakan identitas orang yang membawa senjata tajam jenis celurit tersebut yang mengaku bernama Anak dan satu orang lagi yang mengendarai sepeda motor tersebut mengaku bernama Anak saksi 1 tidak membawa senjata tajam.
- Bahwa Saksi mengamankan 2 (dua) orang gerombolan bermotor yang akan melakukan aksi tawuran tersebut bersama – sama dengan rekan –

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan anggota Raimas Macan Kumbang 852 Sat. Samapta Polresta Cirebon yang salah satunya bernama Sdr. NIZAR FEBIANTO, Pekerjaan Polri, alamat Asrama Polisi Kaliwadas.

- Bahwa Saat itu saksi bersama dengan rekan anggota Raimas Macan Kumbang 852 Sat. Samapta Polresta Cirebon lainnya sedang melakukan kegiatan patroli rutin Kepolisian yang ditingkatkan dalam rangka menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat.

- Bahwa Bisanya Saksi bersama dengan rekan – rekan anggota Raimas Macan Kumbang 852 Sat. Samapta Polresta Cirebon menemukan sebilah senjata tajam jenis celurit tersebut karena pada saat Saksi sedang melakukan patroli rutin Kepolisian yang ditingkatkan dalam rangka menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat dan pada saat sedang melintas di Wilayah Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon melihat ada gerombolan bermotor yang sedang melintas / konvoi kemudian kami melakukan pengejaran untuk melakukan pemeriksaan terhadap gerombolan bermotor tersebut kemudian kami memberhentikan salah satu sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang, pada saat Saksi dan rekannya memberhentikan salah satu sepeda motor yang dikendarainya tersebut jatuh, kemudian Saksi bersama dengan rekan anggota Raimas Macan Kumbang 852 Sat. Samapta Polresta Cirebon melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor yang jatuh tersebut dan mendapati orang yang berbonceng dibelakang didapati membawa senjata tajam jenis celurit yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan kemudian ditutup menggunakan paha sebelah kanannya sehingga kami langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut dan menanyakan identitas orang yang membawa senjata tajam jenis celurit tersebut yang mengaku bernama Anak IBNU JIBRIEL GERONIMO dan satu orang lagi yang mengendarai sepeda motor tersebut mengaku bernama Anak Saksi 1 tidak membawa senjata tajam.

- Bahwa Sebilah senjata tajam jenis celurit merupakan yang dimiliki / dikuasai oleh Anak.

- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan memberhentikan salah satu sepeda motor yang dikendarainya tersebut jatuh, kemudian Saksi bersama dengan rekan anggota Raimas Macan Kumbang 852 Sat. Samapta Polresta Cirebon melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor yang jatuh tersebut dan mendapati orang yang berbonceng dibelakang didapati membawa senjata tajam jenis celurit yang dipegang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



menggunakan tangan sebelah kanan kemudian ditutup menggunakan paha sebelah kanannya sehingga kami langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut dan menanyakan identitas orang yang membawa senjata tajam jenis celurit tersebut yang mengaku bernama Saksi.

- Bahwa Ketika itu Anak sedang konvoi di jalan termasuk Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon setelah itu Saksi bersama dengan rekan lainnya dari Raimas Macan.

- Kumbang 852 Sat. Samapta Polresta Cirebon melakukan pengejaran untuk melakukan pemeriksaan terhadap gerombolan bermotor yang konvoi tersebut kemudian Saksi bersama Saksi NIZAR FABIANTO yang merupakan anggota Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon memberhentikan salah satu sepeda motor yang berboncengan 2 orang salah satu orang yang berbonceng di belakang yang bernama Sdr. didapati membawa senjata tajam berupa celurit dan satu orang yang mengendarai (joki) yang bernama saksi 1 tidak membawa senjata tajam

- Bahwa Setelah Saksi mengamankan 2 orang gerombolan bermotor tersebut dari 2 (dua) orang yang diamankan salah satu orang diantaranya membawa sebilah senjata tajam jenis celurit yang mana senjata tajam jenis celurit merupakan milik Anak ketika jatuh dari sepeda motor menyembunyikan senjata tajam jenis celurit tersebut dipegang menggunakan tangan sebelah kanan kemudian ditutup menggunakan paha sebelah kanannya, kemudian satu orang lagi tidak membawa senjata tajam yang bernama Anak saksi 1 kami bawa ke Kantor Polresta Cirebon kemudian kami serahkan ke Satreskrim Polresta Cirebon untuk penanganan lebih lanjut.

- Bahwa dari 2 orang yang Saksi dan rekan – rekan anggota Raimas Macan Kumbang 852 Sat. Samapta Polresta Cirebon mengamankan 2 orang gerombolan bermotor dari 2 (dua) orang yang diamankan 2 (dua) orang diantaranya membawa sebilah senjata tajam jenis celurit yang mana senjata tajam jenis celurit merupakan milik Anak ketika jatuh dari sepeda motor menyembunyikan senjata tajam jenis celurit tersebut dipegang menggunakan tangan sebelah kanan kemudian ditutup menggunakan paha sebelah kanannya, kemudian satu orang lagi tidak membawa senjata tajam yang bernama Anak Saksi 1.

- Bahwa Anak ketika jatuh dari sepeda motor menyembunyikan senjata tajam jenis celurit tersebut dipegang menggunakan tangan sebelah kanan kemudian ditutup menggunakan paha sebelah kanannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi ketahui setelah menanyakan kepada 2 (dua) orang yang Saksi amankan ternyata 2 (dua) orang tersebut termasuk kedalam kelompok geng motor "DESTROYERS".
- Bahwa Selain Sebilah senjata tajam jenis celurit yang telah diamankan Saksi dan anggota Raimas Macan Kumbang 852 Sat. Samapta Polresta Cirebon mengamankan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Gt warna Merah dengan nomor polisi D 4564 LA yang ditunggangi untuk konvoi tersebut, yang mana sepeda motor tersebut merupakan milik dari Anak Saksi 1.
- Bahwa Adapun kronologisnya, Saksi bersama Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon mengamankan 2 (dua) orang yang mana dari 2 (dua) orang tersebut salah satunya membawa senjata tajam jenis celurit, sebagai berikut :
 - Pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon berangkat dari Asrama Polresta Cirebon, Kaliwadas untuk melakukan patroli di wilayah Hukum Polresta Cirebon, yaitu Zona Timur sebanyak 10 (sepuluh) orang anggota Polri.
 - Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 Wib Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon di depan Mako Polsek Lemah Abang, Kemudian sekitar jam 02.30 Wib melintas gerombolan/ kelompok/ Geng motor sekitar 10 (sepuluh) unit motor dengan orang sebanyak 25 orang yang terlihat ada membawa sajam diketahui bahwa kelompok tersebut gabungan antara kelompok bermotor "THE WARIOR" dan "DESTROYER". Selanjutnya oleh Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon dilakukan pengejaran untuk dilakukan pemeriksaan. Diketahui kelompok motor "THE WARIOR" dan "DESTROYER" akan melaksanakan tawuran dengan kelompok "PEMBANGKANG" dan "STREETBOYS" di Depan Perumahan Graha Keandra termasuk Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.
 - Sekitar jam 02.40 Wib Saksi, bersama dengan saksi NIZAR FABIANTO yang merupakan anggota Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon memberhentikan salah satu sepeda motor yang berboncengan 2 orang setelah itu sepeda motor yang jatuh tersebut dan mendapati orang yang berbonceng dibelakang didapati membawa senjata tajam jenis celurit yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan kemudian ditutup menggunakan paha sebelah kanannya sehingga kami langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut dan menanyakan identitas orang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



yang membawa senjata tajam jenis celurit tersebut yang mengaku bernama Anak dan satu orang lagi yang mengendarai sepeda motor tersebut mengaku bernama Anak Saksi 1 tidak membawa senjata tajam.

- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis celurit yang dibawanya tersebut.
- Bahwa Dalam menguasai, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut keduanya tidak berkaitan sama sekali dengan profesi keduanya, karena Anak merupakan pelajar yang bersekolah di SMK Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Anak yang membawa senjata tajam jenis celurit, ketika diamankan senjata tajam jenis celurit dan jenis celurit yang dibawa olehnya tersebut belum dipergunakan untuk melakukan melukai seseorang atau melakukan kejahatan atau perbuatan lainnya.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Anak yang membawa senjata tajam jenis celurit untuk melakukan aksi tawuran antara kelompoknya yang bernama "THE WARIOR" dan "DESTROYER" melawan kelompok musuh yang bernama kelompok "PEMBANGKANG" dan "STREETBOYS" yang sudah berjanjian akan melakukan tawuran di Depan Perumahan Graha Keandra termasuk Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh Anak yang membawa senjata tajam jenis celurit tersebut dapat mengakibatkan suatu luka bahkan bisa mengakibatkan kematian.
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan Anak Saksi 1 tidak membawa senjata tajam.
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Anak Saksi 1 yaitu mengetahui jika Anak yang membawa senjata tajam jenis celurit.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan di BAP;
- Bahwa benar anak menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini pelaku anak mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara pidana Tanpa hak membawa senjata tajam bukan pada tempat dan profesinya
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 02.40 Wib di Blok Dongkol Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, Anak diamankan oleh Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon karena anak kedapatan membawa senjata tajam.
- Bahwa Jenis senjata tajam yang Anak bawa adalah **1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 90 Cm.**
- Bahwa Maksud dan tujuan Anak menguasai serta membawa 1 (Satu) Buah celurit tersebut yaitu untuk tawuran dan melukai orang apabila terjadinya tawuran dengan kelompok "PEMBANGKANG".
- Bahwa pada awalnya Anak menyimpan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 90 Cm tersebut di pegang menggunakan tangan kanan Anak, dan disembunyikan di kaki Anak sebelah kanan bagian dalam yang kemudian dijepitkan ke Body motor karena pada saat itu Anak menaiki motor Yamaha GT warna merah dengan nopol D 4564 LA milik Anak Saksi 1 yang dikendarai Sdr. FERDI untuk melakukan tawuran.
- Bahwa Kemudian Anak dikejar oleh Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon dan terjatuh sehingga pada saat diamankan Pihak Kepolisian sajam tersebut terjatuh juga didekat saya sekitar 50cm dari titik Anak jatuh.
- Bahwa Adapun senjata tajam yang Anak bawa dan kuasai ketika Anak diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut merupakan milik Sdr. BELA SUGIARTO, umur sekitar 16 tahun, pekerjaan Pelajar SMK Muhammadiyah Lemahabang, alamat tinggal Desa Karangmekar Blok Panggul Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Bisanya 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 90 Cm milik Sdr. BELA tersebut dipegang atau dikuasai, karena sebelum pergi untuk melakukan tawuran dengan kelompok "PEMBANGKANG", Sdr. BELA mengambil senjata tersebut dirumahnya kemudian setelah mengambil senjata tersebut Sdr. BELA menawari Anak untuk menggunakan senjata tajam tersebut untuk melakukan tawuran.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 Wib Anak bermain bersama Sdr. RAFLI SENOAJI dan Sdr. BELA dirumah Anak kemudian sekitar jam 23.00 Wib datang Sdr. DIAS (Teman Sdr. BELA) kemudian Sdr. BELA pergi dengan Sdr. DIAS selama kurang lebih 20 (Dua Pulu) menit kemudian datang lagi kerumah saya dengan membawa 4 (Empat) buah senjata tajam karena Sdr. BELA diajak oleh Sdr. KEVIN melalui WA untuk tawuran dengan kelompok "PEMBANGKANG". Tidak lama kemudian datang Sdr. MOH SURYADI RAJA menggunakan sepeda motor karena di WA oleh Sdr. BELA untuk diajak tawuran dan tidak lama kemudian datang Anak Saksi 1 bersama Sdr. FERDI menggunakan sepeda motor karena di WA juga oleh Sdr. BELA untuk diajak tawuran. Pada saat itu Sdr. BELA memberikan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 90 Cm dan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis Golok bergagang plastic warna hitam dengan Panjang 56cm kepada Anak untuk melakukan tawuran dengan kelompok "PEMBANGKANG", 1 (Satu) senjata tajam jenis celurit warna merah bergagang kayu warna hitam Panjang sekitar 140cm diberikan kepada Sdr. MOH SURYADI RAJA dan 1 (Satu) senjata tajam jenis celurit dipegang Sdr. BELA.
- Bahwa Pada tanggal 10 Agustus 2024 sekitar jam 00.00 Wib Anak bersama teman-teman diajak Sdr. BELA pergi kerumah Sdr. MOH ALIF KRISNA PRAYOGA di Desa Karangtengah Kec. Karangsembung Kab. Cirebon untuk menjemput Sdr. MOH ALIF KRISNA PRAYOGA dan Sdr. DENI KURNIAWAN, kemudian Anak bersama Anak saksi 1 dan Sdr. FERDI berbonceng tiga (posisi anak di Belakang, Anak saksi 1 ditengah dan yang mengendarai Sdr. FERDI) menggunakan motor Yamaha GT warna Merah dengan Nopol D 4564 LA milik Anak Saksi.
- Bahwa Ketika sampai rumah Sdr. MOH ALIF KRISNA PRAYOGA, Anak memberikan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis Golok bergagang plastic warna hitam dengan Panjang 56cm kepada Sdr. MOH SURYADI RAJA kemudian oleh Sdr. MOH SURYADI RAJA senjata tersebut diberikan kepada Sdr. MOH ALIF KRISNA PRAYOGA sebagai alat tawuran.
- Bahwa Sekitar jam 01.30 Wib Sdr. BELA dihubungi oleh Sdr. KEVIN untuk berkumpul di TANGGUL BOBI termasuk Desa Karangsembung Kec. Karangsembung, kemudian Anak dan teman-teman berangkat ke TANGGUL BOBI. Setelah berkumpul di Tanggul Bobi kami semua sekitar 20 orang berangkat menuju depan jalan perumahan Graha Keandra termasuk Desa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asem Kec. Lemahabang Kab. Cirebon namun sesampai Kantor JNE Asem termasuk Desa Asem Kec. Lemahabang Kab. Cirebon tiba-tiba dari belakang Anak dikejar oleh Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon. Kemudian Anak bersama teman-teman kabur, dan Anak bersama Sdr. FERDI dan Anak Saksi 1 kabur ke arah Blok Dongkol Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon dengan posisi Anak membawa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 90 Cm tersebut di pegang menggunakan tangan kanan Anak, dan disembunyikan di kaki Anak sebelah kanan bagian dalam yang kemudian dijepitkan ke Body motor.

- Bahwa Sekitar **jam 02.40 Wib** di Blok Dongkol Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, Anak bersama 2 (Dua) rekan lainnya terjatuh karena ban motor pecah. Sehingga kami terjatuh dan dikemudian Anak dan diamankan oleh Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon.

- Bahwa Anak mengaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang pada saat membawa / menggunakan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 90 Cm tersebut.

- Bahwa Nama kelompok bermotor / geng konten Anak adalah "DESTROYERS".

- Bahwa Anak kenal dengan barang yang diperlihatkan kepada Anak, yaitu :

No. 1 yaitu 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 90 Cm yang saya dikuasai atau bawa ketika Anak diamankan oleh Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon.

No. 2 yaitu Sepeda motor Yamaha GT warna Merah dengan Nopol D 4564 LA milik Anak Saksi 1, yang Anak Saksi gunakan berbonceng tiga pada saat akan melakukan tawuran dan diamankan oleh Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon.

- Bahwa Anak diamankan hanya bersama saksi 1, umur 16 tahun, Pelajar kelas XI SMK, alamat Kab. Cirebon. (Tidak membawa sajam).

- Bahwa Anak menjelaskan Sdr. FERDI, umur 17 tahun, Pelajar kelas XI SMK MUHAMMADIYAH LEMAHABANG, alamat Desa Karangmekar Kec. Karangsembung Kab. Cirebon melarikan diri

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Onny Bionda orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak agar lebih baik lagi;
- Bahwa orang tua Anak memohon keringanan hukuman untuk Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjang 90 Cm.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha GT warna Merah dengan Nopol D 4564 LA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 Wib ketika Anak sedang bermain bersama Sdr. RAFLI SENOAJI dan Sdr. BELA dirumahnya, sekitar jam 23.00 Wib datang bermain Sdr. DIAS dan Sdr. BELA dan tidak berapa lama Sdr.BELLA mendapat WA diajak tawuran dengan kelompok "PEMBANGKANG" oleh Sdr.KEVIN dan WA nya Sdr.BELLA teruskan kepada Sdr. MOH SURYADI RAJA dan Saksi Saksi 1 setelah itu Sdr. BELA dan Sdr. DIAS pergi keluar dari rumah anak untuk mengambil 4 (Empat) buah senjata tajam dan setelah mengambil senjata tajam tersebut tidak lama kemudian datang Sdr. MOH SURYADI RAJA menggunakan sepeda motor, datang juga Anak Saksi 1 bersama Sdr. FERDI menggunakan sepeda motor untuk tawuran. Setelah berkumpul Sdr. BELA memberikan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 90 Cm dan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis Golok bergagang plastic warna hitam dengan Panjang 56cm kepada Anak untuk melakukan tawuran dengan kelompok "PEMBANGKANG", 1 (Satu) senjata tajam jenis celurit warna merah bergagang kayu warna hitam Panjang sekitar 140cm diberikan kepada Sdr. MOH SURYADI RAJA dan 1 (Satu) senjata tajam jenis celurit dipegang Sdr. BELA lalu sekitar jam 00.00 Wib Anak bersama teman-teman diajak Sdr. BELA pergi ke rumah Sdr. MOH ALIF KRISNA PRAYOGA di Desa Karangtengah Kec. Karangsembung Kab. Cirebon

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput Sdr. MOH ALIF KRISNA PRAYOGA dan Sdr. DENI KURNIAWAN, kemudian Anak bersama Anak Saksi 1 dan Sdr. FERDI berbonceng tiga (posisi Anak di Belakang, Anak Saksi 1 ditengah dan yang mengendarai Sdr. FERDI) menggunakan motor Yamaha GT warna Merah dengan Nopol D 4564 LA milik Anak Saksi 1 sesampainya di rumah Sdr. MOH ALIF KRISNA PRAYOGA, Anak memberikan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis Golok bergagang plastic warna hitam dengan Panjang 56 cm kepada Sdr. MOH SURYADI RAJA sebagai alat tawuran dan sekitar jam 01.30 Wib Sdr. BELA dihubungi oleh Sdr. KEVIN untuk berkumpul di TANGGUL BOBI termasuk Desa Karangsembung Kec. Karangsembung, kemudian Anak bersama teman-teman berangkat ke TANGGUL BOBI. Setelah berkumpul di Tanggul Bobi Anak bersama teman-temannya sekitar 20 orang yang tergabung kelompok “ DESTROYERS “berangkat menuju depan jalan perumahan Graha Keandra termasuk Desa Asem Kec. Lemahabang Kab. Cirebon untuk melakukan tawuran dengan kelompok “ PEMBANGKANG” namun sesampai di Kantor JNE Asem termasuk Desa Asem Kec. Lemahabang Kab. Cirebon petugas Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon mengejar anak dan kawan-kawannya membuat Anak bersama teman-teman kabur, ketika itu anak bersama Sdr. FERDI dan Anak Saksi 1 kabur kearah Blok Dongkol Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon dengan posisi Anak membawa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat;

- Bahwa Anak diamankan oleh Petugas Kepolisian sehubungan Anak telah menguasai atau membawa 1(satu) buah senjata tajam dengan jenis 1(satu) buah celurit bergagang kayu warna coklat dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 90 cm tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 02.40 Wib di Blok Dongkol Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Anak dalam menguasai, membawa atau menyimpan senjata tajam berupa 1(satu) buah celurit bergagang kayu warna coklat dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 90 cm tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Anak dan Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Anak 1 dimana dalam persidangan, Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak 1 yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sumber adalah benar sebagai Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai pertanggungjawaban perbuatannya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka terbukti seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/ tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkannya kepada korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini maka Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 Wib ketika Anak sedang bermain bersama Sdr. RAFLI SENOAJI dan Sdr. BELA dirumahnya, sekitar jam 23.00 Wib datang bermain Sdr. DIAS dan Sdr. BELA dan tidak berapa lama Sdr.BELLA mendapat WA diajak tawuran dengan kelompok “PEMBANGKANG” oleh Sdr.KEVIN dan WA nya Sdr.BELLA teruskan kepada Sdr. MOH SURYADI RAJA dan Saksi 1 setelah itu Sdr. BELA dan Sdr. DIAS pergi keluar dari rumah anak untuk mengambil 4 (Empat) buah senjata tajam dan setelah mengambil senjata tajam tersebut tidak lama kemudian datang Sdr. MOH SURYADI RAJA menggunakan sepeda motor, datang juga Anak Saksi 1 bersama Sdr. FERDI menggunakan sepeda motor untuk tawuran. Setelah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul Sdr. BELA memberikan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 90 Cm dan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis Golok bergagang plastic warna hitam dengan Panjang 56cm kepada Anak untuk melakukan tawuran dengan kelompok "PEMBANGKANG", 1 (Satu) senjata tajam jenis celurit warna merah bergagang kayu warna hitam Panjang sekitar 140cm diberikan kepada Sdr. MOH SURYADI RAJA dan 1 (Satu) senjata tajam jenis celurit dipegang Sdr. BELA lalu sekitar jam 00.00 Wib Anak bersama teman-teman diajak Sdr. BELA pergi ke rumah Sdr. MOH ALIF KRISNA PRAYOGA di Desa Karangtengah Kec. Karangsembung Kab. Cirebon untuk menjemput Sdr. MOH ALIF KRISNA PRAYOGA dan Sdr. DENI KURNIAWAN, kemudian Anak bersama Anak Saksi 1 dan Sdr. FERDI berbonceng tiga (posisi Anak di Belakang, Anak Saksi 1 ditengah dan yang mengendarai Sdr. FERDI) menggunakan motor Yamaha GT warna Merah dengan Nopol D 4564 LA milik Anak Saksi MOH TAUFIK AKBAR sesampainya di rumah Sdr. MOH ALIF KRISNA PRAYOGA, Anak memberikan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis Golok bergagang plastik warna hitam dengan Panjang 56 cm kepada Sdr. MOH SURYADI RAJA sebagai alat tawuran dan sekitar jam 01.30 Wib Sdr. BELA dihubungi oleh Sdr. KEVIN untuk berkumpul di TANGGUL BOBI termasuk Desa Karangsembung Kec. Karangsembung, kemudian Anak bersama teman-teman berangkat ke TANGGUL BOBI. Setelah berkumpul di Tanggul Bobi Anak bersama teman-temannya sekitar 20 orang yang tergabung kelompok " DESTROYERS " berangkat menuju depan jalan perumahan Graha Keandra termasuk Desa Asem Kec. Lemahabang Kab. Cirebon untuk melakukan tawuran dengan kelompok " PEMBANGKANG " namun sesampai di Kantor JNE Asem termasuk Desa Asem Kec. Lemahabang Kab. Cirebon petugas Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon mengejar anak dan kawan-kawannya membuat Anak bersama teman-teman kabur, ketika itu anak bersama Sdr. FERDI dan Anak Saksi 1 kabur kearah Blok Dongkol Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon dengan posisi Anak membawa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjang 90 Cm yang dibawa Anak termasuk kualifikasi senjata penikam dan senjata penusuk, dimana Anak tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis clurit tersebut dan senjata tajam jenis clurit yang dibawa oleh Anak tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim menilai bahwa Anak telah tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjang 90 Cm, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut di atas, maka Hakim menilai unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana atau pengenaan tindakan terhadap anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka terhadap Anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun tindakan;
- Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
- Bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang diancam pidana penjara paling lama 10 (tahun) tahun;

- Bahwa dengan adanya ancaman pidana selama 10 (sepuluh) tahun tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, merupakan tindak pidana berat, atau setidaknya merupakan tindak pidana yang serius, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun. Namun demikian terkait dengan penjatuhan pidana atau tindakan kiranya harus memperhatikan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan saat dilakukan perbuatan tindak pidana, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil LITMAS dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Cirebon memberikan saran agar Anak dijatuhi hukuman Pidana bersyarat dibawah bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon dengan melakukan Pelayanan masyarakat dengan menjaga kebersihan di Pondok Pesantren Hikmah Mahabbatul Qur'an yang berada di Gg. Kimahali Dusun 4 Rt. 001 Rw. 007 Desa Karangmekar Kecamatan Karangsambung Kabupaten Cirebon secara berkala sekaligus belajar mengaji untuk meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan, Penerapan jam malam agar Anak tidak keluar rumah dimulai pukul 21.00 Wib, Anak tetap melanjutkan pendidikannya hingga tamat SMK, sebagaimana dimaksud sesuai ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b ke-2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua Anak di persidangan, bahwa orang tua Anak memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Anak dan orang tua Anak masih sanggup mendidik dan membimbing Anak untuk memperbaiki sikapnya agar menjadi lebih baik, namun orangtua Anak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Pendapat Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon untuk dijatuhi hukuman Pidana bersyarat dibawah bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon dengan melakukan Pelayanan masyarakat dengan mengikuti kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



HIKMAH MAHABBATUL QUR'AN Dusun 04 Rt.01 Rw.07 Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon setelah selesai mengikuti pembelajaran sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi berdasarkan hasil LITMAS dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Cirebon merekomendasikan agar Anak dijatuhi hukuman Pidana bersyarat dibawah bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon dengan melakukan Pelayanan masyarakat dengan mengikuti kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren HIKMAH MAHABBATUL QUR'AN Dusun 04 Rt.01 Rw.07 Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon setelah selesai mengikuti pembelajaran sekolah dengan pertimbangan:

1. Tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindakan membawa senjata tajam dan tidak ada korban.
2. Orang tua masih siap membina Anak serta mengawasi lebih intensif lagi apabila Anak selesai menjalani permasalahan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ada niat baik dari Anak maupun orang tuanya yang terlihat dari sikap yang jujur dalam mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi sebagai upaya edukatif dan pembelajaran supaya Anak menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga menimbulkan efek jera bagi Anak agar tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah setimpal dengan kadar kesalahannya serta mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh orang tua anak serta uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat yang sama bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak perlu diperhatikan bagaimana dampak positif dan dampak negatif terhadap Anak tersebut, serta demi kepentingan terbaik bagi Anak dan oleh karena hal tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Pidana yang baik dijatuhkan bagi Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana rekomendasi PK Bapas dan tuntutan Penuntut Umum adalah dijatuhi hukuman Pidana bersyarat dibawah bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon dengan Pelayanan masyarakat dengan mengikuti kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren HIKMAH MAHABBATUL QUR'AN Dusun 04 Rt.01 Rw.07 Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon setelah selesai mengikuti pembelajaran sekolah yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Anak dilakukan Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik, namun Anak tidak dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum dan Hakim, maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan dan Anak masih bersekolah, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjang 90 Cm dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha GT warna Merah dengan Nopol D 4564 LA yang telah disita oleh Penyidik merupakan barang milik Muhamad Taufik Akbar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya;
- Anak menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak berstatus sebagai Pelajar kelas XI SMK;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak tidak meminta pembebasan dari biaya perkara maka kepada Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17), Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, dengan syarat sebagai berikut
 1. Syarat umum: Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** habis ;
 2. Syarat Khusus: Anak wajib melanjutkan sekolah dan menjalani pidana bersyarat berupa Pelayanan Masyarakat mengikuti kegiatan keagamaan di **Pondok Pesantren HIKMAH MAHABBATUL QUR'AN** Dusun 04 Rt.01 Rw.07 Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon setelah selesai mengikuti pembelajaran sekolah selama **8 (delapan) bulan dilaksanakan setiap hari kerja diluar jam sekolah maksimal 1(satu) jam setiap hari;**
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tersebut untuk segera menjalankan Pidana bersyarat berupa Pelayanan Masyarakat mengikuti kegiatan keagamaan di **Pondok Pesantren HIKMAH MAHABBATUL QUR'AN** Dusun 04 Rt.01

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.07 Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon setelah selesai mengikuti pembelajaran sekolah selama **8 (delapan) bulan**;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjang 90 Cm.

Di rampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha GT warna Merah dengan Nopol D 4564 LA

Di kembalikan kepada pemiliknya Muhamad Taufik Akbar

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Chandra Revolisa, S.H.,M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Herny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Asep Kurnia, S.H. Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herny, S.H.

Chandra Revolisa,S.H.,M.H